

## Filsafat Hukum Islam Dan Tantangan Adaptasi Terhadap Perubahan Sosial Di Masyarakat Modern

Lailatul Fitri \*, Abdul Hakim <sup>2</sup>, Nabila Zahra<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Email: lailatulfitri10@gmail.com , abdulhakim11@gmail.com , nabilazahra12@gmail.com

Korespondensi penulis: lailatulfitri10@gmail.com

### Article history:

Received: July 14, 2026;  
Revision: July 30, 2026  
Accepted: August 11, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

### Kata Kunci :

Filsafat Hukum Islam; Maqashid Al-Syariah; Ijtihad; Perubahan Sosial Modern

### Keywords:

Islamic Legal Philosophy;  
Maqashid Al-Shariah; Ijtihad;  
Modern Social Change

### ABSTRAK

Filsafat hukum Islam menghadapi tantangan besar dalam merespons dinamika perubahan sosial di era modern. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip filosofis hukum Islam, khususnya maqashid al-syariah, dapat menjadi landasan adaptasi terhadap transformasi sosial yang terus berkembang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder hukum Islam serta literatur ilmu sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam melalui mekanisme ijtihad, maslahah, dan urf memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan substansi nilai-nilai syariah. Kesimpulannya, filsafat hukum Islam memiliki kapasitas epistemologis dan metodologis yang cukup untuk menavigasi tantangan modernitas, asalkan para ulama dan akademisi mampu melakukan pembaruan pemikiran secara sistematis dan kontekstual.

### ABSTRAK

*Islamic legal philosophy faces significant challenges in responding to the dynamics of social change in the modern era. This study aims to comprehensively examine how the philosophical principles of Islamic law, particularly maqashid al-shariah, can serve as a foundation for adaptation to continuously evolving social transformations. The method employed is qualitative research with a juridical-normative approach and library study of primary and secondary sources of Islamic law and contemporary social science literature. The results indicate that the flexibility of Islamic law through the mechanisms of ijtihad, maslahah, and urf enables adaptation to social changes without abandoning the substantive values of sharia. In conclusion, Islamic legal philosophy possesses sufficient epistemological and methodological capacity to navigate the challenges of modernity, provided that scholars and academics are able to undertake systematic and contextual intellectual renewal.*

## PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam merupakan cabang keilmuan yang berupaya menggali dimensi filosofis, epistemologis, dan aksiologis dari sistem hukum yang bersumber pada Al-Qur'an

dan As-Sunnah. Relevansi kajian ini semakin kuat di tengah perubahan sosial yang berlangsung secara masif akibat globalisasi, digitalisasi, dan demokratisasi. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan modernitas bukan hanya persoalan akademik semata, melainkan menyentuh ranah kebijakan publik, tatanan sosial, dan identitas kebangsaan. Persoalan ini membutuhkan pendekatan filosofis yang komprehensif agar hukum Islam tidak hanya dimaknai secara tekstual, tetapi juga dipahami secara kontekstual. (Zuhdi, 2022; Al-Yasa' Abubakar, 2021)

Perubahan sosial yang ditandai oleh industrialisasi, urbanisasi, serta revolusi teknologi informasi telah menghadirkan realitas-realitas baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks fikih klasik. Fenomena seperti transaksi ekonomi digital, perkawinan lintas budaya dan agama, rekayasa genetika, hingga isu-isu lingkungan hidup menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya bersandar pada analogi tekstual, tetapi juga pada penalaran filosofis yang mendalam. Dalam konteks ini, *maqashid al-syariah* sebagai inti filsafat hukum Islam menjadi relevan karena menekankan pada perlindungan nilai-nilai universal kemanusiaan, yakni jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2023; Wahbah al-Zuhaili dalam terjemahan Masdar, 2022)

Pada tataran metodologis, hukum Islam telah lama mengenal mekanisme pembaruan melalui *ijtihad*, yakni upaya pengerahan seluruh kemampuan intelektual mujtahid untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Namun dalam perkembangannya, *ijtihad* menghadapi tantangan berupa *taqlid buta*, yakni sikap mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan konteks kekinian. Padahal, para ulama usul fikih sendiri telah menetapkan kaidah bahwa hukum berubah seiring perubahan zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi *ijtihad* dalam bingkai filsafat hukum Islam menjadi suatu keniscayaan agar hukum Islam tetap hidup dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ridwan Nurdin, 2023; Nasrun Haroen, 2021)

Tantangan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial juga berdimensi sosiologis. Masyarakat Muslim modern tidak lagi homogen; mereka berinteraksi dengan berbagai sistem nilai, ideologi, dan worldview yang beragam. Pluralisme sosial ini menuntut hukum Islam untuk hadir bukan sebagai entitas yang menutup diri, melainkan sebagai sistem yang mampu berdialog dengan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan demokrasi. Sejumlah pemikir Muslim kontemporer, seperti yang dikutip dalam karya-karya akademis Indonesia terkini, telah berupaya merumuskan kerangka integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan tuntutan modernitas tanpa mengorbankan otentisitas teologis. (Amiur Nuruddin, 2022; M. Tahir Azhary, 2023)

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian dengan menawarkan analisis filosofis yang sistematis tentang kapasitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. Dengan menempatkan *maqashid al-syariah* sebagai titik sentral pembahasan, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang statis, melainkan memiliki dinamika internal yang memungkinkannya untuk terus berevolusi tanpa kehilangan identitas esensialnya. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengidentifikasi landasan filosofis adaptasi hukum Islam; kedua, memetakan mekanisme pembaruan dalam tradisi usul fikih; ketiga, mengevaluasi relevansi *maqashid al-syariah* dalam konteks perubahan sosial kontemporer di Indonesia dan dunia Muslim pada umumnya. (Fathurrahman Djamil, 2023; Ahmad Rofiq, 2022)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian yuridis-normatif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah norma-norma hukum Islam yang termuat dalam sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas) serta karya-karya fikih dan usul fikih klasik maupun kontemporer. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yang mengutamakan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen tekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi sumber primer berupa kitab-kitab fikih, tafsir, dan hadis, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan prosiding seminar yang relevan dengan tema filsafat hukum Islam dan perubahan sosial. Data dikumpulkan dari berbagai perpustakaan akademik dan basis data jurnal nasional dan internasional, termasuk SINTA, Garuda, dan Google Scholar, dengan rentang waktu publikasi 2019–2025. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021; Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2022)

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode hermeneutika hukum Islam, yang memadukan interpretasi tekstual dengan konteks historis, sosial, dan budaya tempat teks itu lahir dan diterapkan. Hermeneutika ini sejalan dengan prinsip ushuliyin bahwa nash selalu hadir dalam konteks tertentu (asbab al-nuzul dan asbab al-wurud), sehingga pemahaman atas nash tidak dapat dilepaskan dari konteks tersebut. Selain itu, digunakan pula analisis komparatif antara pandangan ulama klasik dan pemikir Muslim kontemporer mengenai metode ijtihad dan maqashid al-syariah. Prinsip transparansi (transparency) dijaga dengan mendokumentasikan seluruh langkah analisis secara eksplisit, sedangkan prinsip replikabilitas (replicability) dipenuhi dengan menyajikan referensi sumber secara lengkap agar penelitian ini dapat diverifikasi dan dilanjutkan oleh peneliti lain. Validitas internal dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan menguji konsistensi temuan dari berbagai sumber yang berbeda secara pengarang, mazhab, dan periode waktu. (Creswell & Poth, 2022; Moleong, 2021)

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun di atas tiga pilar: pertama, teori maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh al-Syatibi dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda; kedua, teori perubahan sosial dalam sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Roscoe Pound dan diadaptasi dalam konteks hukum Islam oleh para akademisi Indonesia; ketiga, teori ijtihad kontemporer yang menekankan pada ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dan ijtihad lintas disiplin (ijtihad interdisipliner). Ketiga pilar ini dioperasionalkan secara terpadu untuk menghasilkan analisis yang holistik dan kontekstual. Batasan penelitian mencakup fokus pada filsafat hukum Islam Sunni, khususnya yang berkembang di Indonesia, dengan menggunakan sumber-sumber berbahasa Arab, Indonesia, dan Inggris yang terbit dalam satu dekade terakhir untuk memastikan relevansi temuan dengan kondisi terkini. (Jasser Auda dalam terjemahan Rosidin, 2022; Hasbi Umar, 2023)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Filosofis Adaptasi Hukum Islam**

Temuan pertama penelitian ini mengidentifikasi bahwa landasan filosofis utama adaptasi hukum Islam terletak pada konsep maqashid al-syariah, yang secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariah. Al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat-nya menetapkan bahwa

seluruh kewajiban dan larangan syariah pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Pemahaman filosofis ini mengandung konsekuensi metodologis yang sangat penting: hukum Islam tidak dapat dipahami secara harfiah semata, melainkan harus ditelusuri tujuan di balik teks. Hal ini secara langsung membuka ruang adaptasi ketika konteks sosial berubah sementara tujuan hukum tetap konstan. (Fathurrahman Djamil, 2023; Ahmad Rofiq, 2022)

Dimensi ontologis filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa sumber hukum bersifat hierarkis dan dinamis secara bersamaan. Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer bersifat qath'i (pasti) dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdhah, namun bersifat zhanni (interpretatif) dalam bidang muamalah dan sosial-kemasyarakatan. Dualisme ini secara filosofis memberikan legitimasi bagi perubahan dan pembaruan hukum pada wilayah zhanniyat. Temuan ini konsisten dengan kajian-kajian akademik terbaru yang menegaskan bahwa terdapat zona fleksibilitas epistemik dalam sistem hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa meruntuhkan struktur doktrinal yang lebih tinggi. (Amiur Nuruddin, 2022; Ridwan Nurdin, 2023)

Dari perspektif aksiologis, filsafat hukum Islam menempatkan nilai keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) sebagai nilai puncak yang menggerakkan seluruh sistem hukumnya. Al-'Izz ibn Abd al-Salam dalam Qawa'id al-Ahkam menyatakan bahwa seluruh syariah adalah kemaslahatan, baik berupa pencegahan kerusakan maupun penarikan manfaat. Konsekuensi aksiologis ini berarti bahwa ketika sebuah ketentuan hukum dalam konteks tertentu justru menghasilkan kerusakan atau ketidakadilan, maka secara filosofis terdapat mekanisme untuk meninjau ulang penerapannya. Nilai-nilai universal inilah yang menjadikan filsafat hukum Islam kompatibel dengan tuntutan keadilan dalam masyarakat modern yang pluralistik. (M. Tahir Azhary, 2023; Nasrun Haroen, 2021)

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa landasan filosofis adaptasi hukum Islam juga diperkuat oleh konsep al-haqq (kebenaran), al-hikmah (kebijaksanaan), dan al-rahmah (kasih sayang) yang merupakan nilai-nilai intrinsik dalam Al-Qur'an. Ketiga nilai ini bersama-sama membentuk apa yang oleh para akademisi kontemporer disebut sebagai etika hukum Islam, yaitu dimensi moral yang melampaui sekadar formalitas peraturan. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman filosofis yang holistik atas nilai-nilai tersebut memungkinkan para mujtahid untuk menafsirkan ulang ketentuan hukum yang kontroversial dalam terang prinsip-prinsip nilai tersebut, sehingga hukum Islam dapat hadir sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat modern, bukan sebagai hambatan kemajuan. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2023; Zuhdi, 2022)

## **B. Mekanisme Ijtihad sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Islam**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad merupakan mekanisme sentral pembaruan hukum Islam yang memiliki landasan epistemologis kuat dalam tradisi usul fikih. Secara historis, ijtihad telah menghasilkan berbagai produk hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat pada zamannya, mulai dari era sahabat, tabi'in, hingga masa keemasan empat mazhab fikih. Dalam konteks modern, penelitian ini menemukan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk merevitalisasi ijtihad dengan mengintegrasikan metode-metode ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu sosial dan ilmu alam, ke dalam proses penggalian hukum. Model ijtihad kontemporer yang disebut sebagai ijtihad interdisipliner ini memungkinkan para mujtahid untuk menjangkau persoalan-persoalan yang tidak pernah dikenal di era klasik, seperti kloning manusia, transaksi kripto, dan

kecerdasan buatan. (Fathurrahman Djamil, 2023; Ahmad Rofiq, 2022)

Secara objektif, penelitian ini mengidentifikasi tiga model ijtihad kontemporer yang relevan: pertama, ijtihad intiqai, yaitu memilih pendapat terkuat dari khazanah klasik berdasarkan argumen yang paling sesuai dengan konteks masa kini; kedua, ijtihad insya'i, yaitu merumuskan ketentuan hukum baru untuk persoalan yang belum pernah dibahas ulama klasik; ketiga, ijtihad jama'i, yaitu ijtihad kolektif oleh majelis ulama atau lembaga fatwa yang mempertemukan berbagai keahlian. Di Indonesia, mekanisme ijtihad kolektif ini diwujudkan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang secara berkala mengeluarkan fatwa-fatwa terkait isu-isu kontemporer. (Amiur Nuruddin, 2022; M. Tahir Azhary, 2023)

Analisis komparatif antara pandangan ulama klasik dan kontemporer menghasilkan temuan yang signifikan: para ulama klasik menekankan kompetensi individual mujtahid (syarat-syarat ijtihad yang ketat), sementara ulama kontemporer Indonesia cenderung mendorong ijtihad kolektif berbasis lembaga. Pergeseran paradigmatis ini mencerminkan adaptasi metodologi terhadap kompleksitas permasalahan modern yang tidak lagi bisa diselesaikan oleh seorang mujtahid tunggal. Penelitian ini menilai bahwa model ijtihad kolektif memiliki legitimasi lebih kuat dalam kondisi masyarakat modern karena mengakomodasi diversitas keahlian dan meminimalkan risiko penyimpangan individual. Namun demikian, tetap diperlukan standar metodologis yang ketat agar produk ijtihad kolektif memiliki kualitas argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Ridwan Nurdin, 2023; Hasbi Umar, 2023)

Interpretasi terhadap temuan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa revitalisasi ijtihad bukanlah sekedar persoalan metodologis, melainkan juga persoalan institusional dan kultural. Lembaga-lembaga ijtihad kolektif di Indonesia perlu diperkuat kapasitasnya melalui peningkatan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur riset, dan pembangunan jaringan kolaborasi dengan lembaga akademik dan pemerintah. Secara kultural, masyarakat Muslim Indonesia perlu diedukasi untuk menerima produk ijtihad kontemporer secara kritis, tidak serta-merta menerimanya sebagai dogma yang setara dengan nas Al-Qur'an, namun juga tidak menolaknya hanya karena berbeda dari pemahaman tradisional yang telah mengakar. Keseimbangan antara keterbukaan intelektual dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan pembaruan hukum Islam. (Nasrun Haroen, 2021; Zuhdi, 2022)

### **C. Peran Maslahah dan Urf dalam Adaptasi Hukum**

Temuan ketiga penelitian ini mengungkap bahwa di samping ijtihad, dua mekanisme utama adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial adalah maslahah dan urf. Maslahah, dalam pengertian teknis usul fikih, adalah kepentingan atau kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas namun juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh al-Ghazali dan kemudian diperluas oleh al-Thufi yang dalam pandangannya yang kontroversial menyatakan bahwa maslahah dapat mendahului qiyas dalam bidang muamalah dan adat. Dalam konteks Indonesia, prinsip maslahah menjadi fondasi berbagai kebijakan hukum Islam yang adaptif, mulai dari regulasi perbankan syariah hingga penentuan waktu shalat di daerah-daerah dengan kondisi geografis ekstrem. (Fathurrahman Djamil, 2023; Amiur Nuruddin, 2022)

Secara objektif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan masalah mursalah dalam hukum positif Indonesia cukup signifikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan pengadilan agama di Indonesia memuat sejumlah ketentuan yang tidak memiliki preseden langsung dalam fikih klasik, tetapi dilegitimasi oleh prinsip masalah. Misalnya, ketentuan tentang pencatatan pernikahan, hak-hak wanita dalam proses perceraian, dan pembagian harta bersama (gono-gini) yang mengakomodasi konteks sosial Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi masalah ke dalam sistem hukum positif Indonesia telah menciptakan model hukum Islam yang unik, yang mencerminkan adaptasi terhadap realitas lokal tanpa melepaskan diri dari kerangka syariah. (M. Tahir Azhary, 2023; Ridwan Nurdin, 2023)

Urf atau kebiasaan masyarakat merupakan mekanisme adaptasi hukum Islam yang tidak kalah pentingnya dari masalah. Para ahli usul fikih menetapkan kaidah bahwa adat kebiasaan memiliki kekuatan hukum (al-'adah muhakkamah) dalam hal-hal yang tidak secara tegas diatur oleh nas. Di Indonesia, pengakuan terhadap urf ini tercermin dalam praktik hukum adat yang dipadukan dengan hukum Islam, yang oleh para ahli hukum disebut sebagai hukum Islam adat atau adat bersendi syarak. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme urf memainkan peran vital dalam menyelesaikan konflik antara ketentuan hukum Islam dengan norma-norma lokal, sehingga hukum Islam dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat tanpa paksaan. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 2023; Nasrun Haroen, 2021)

Integrasi antara masalah, urf, dan maqashid al-syariah dalam perspektif filsafat hukum Islam menghasilkan sebuah ekosistem metodologis yang kaya dan fleksibel. Pembahasan ini menegaskan bahwa ketiga instrumen adaptasi tersebut bukanlah inovasi yang mengancam otentisitas hukum Islam, melainkan bagian integral dari sistem hukum Islam itu sendiri yang telah diakui oleh ulama-ulama ushul terkemuka sepanjang sejarah. Yang menjadi tantangan di era modern adalah bagaimana mengoperasionalkan ketiga instrumen ini secara konsisten, transparan, dan akuntabel, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Muslim Indonesia yang sangat beragam latar belakang pendidikan, sosial, dan budayanya. (Hasbi Umar, 2023; Ahmad Rofiq, 2022)

#### **D. Relevansi Maqashid Al-Syariah dalam Konteks Sosial Kontemporer**

Hasil analisis pada item keempat menunjukkan bahwa maqashid al-syariah tidak hanya relevan sebagai kerangka teoritis, tetapi juga memiliki nilai operasional tinggi dalam menangani isu-isu sosial kontemporer. Penelitian ini mengidentifikasi lima isu utama di mana maqashid al-syariah dapat memberikan kontribusi solusi yang signifikan: pertama, isu keadilan ekonomi dan kemiskinan; kedua, isu keadilan gender dan hak-hak perempuan; ketiga, isu lingkungan hidup dan keberlanjutan ekologis; keempat, isu kebebasan beragama dan pluralisme; kelima, isu kesehatan masyarakat dan bioetika. Dalam setiap isu tersebut, prinsip-prinsip maqashid dapat diformulasikan menjadi panduan kebijakan yang operasional dan kontekstual. (Zuhdi, 2022; Al-Yasa' Abubakar, 2021)

Dalam konteks keadilan gender, penelitian ini menemukan bahwa reinterpretasi maqashid al-syariah yang menempatkan perlindungan martabat manusia (hifzh al-'irdh) sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifzh al-nafs) membuka ruang bagi reformasi hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan bagi perempuan. Beberapa putusan Mahkamah Agung

dan pengadilan agama di Indonesia dalam dekade terakhir telah mencerminkan pendekatan ini, misalnya dalam kasus-kasus terkait nafkah mutah, hak asuh anak, dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa maqashid al-syariah memiliki daya ubah yang signifikan terhadap praktik hukum Islam ketika diterapkan dengan pendekatan yang progresif dan kontekstual. (Amiur Nuruddin, 2022; Fathurrahman Djamil, 2023)

Di bidang ekonomi dan keuangan Islam, maqashid al-syariah telah berhasil mendorong perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia yang saat ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta) diterjemahkan menjadi larangan riba, gharar, dan maysir, sementara tuntutan keadilan dan transparansi dalam transaksi diwujudkan melalui akad-akad syariah yang telah distandardisasi. Penelitian ini menemukan bahwa kerangka maqashid memberikan fondasi filosofis yang kuat bagi inovasi produk keuangan syariah, termasuk sukuk, asuransi takaful, dan fintech syariah, yang harus terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. (M. Tahir Azhary, 2023; Ridwan Nurdin, 2023)

Pembahasan komprehensif atas keempat item hasil penelitian ini bermuara pada sebuah temuan integratif: filsafat hukum Islam, ketika dipahami secara holistik melalui lensa maqashid al-syariah, merupakan sistem pemikiran yang secara inheren mengandung kapasitas adaptif yang tidak tertandingi oleh sistem hukum lain manapun. Kapasitas ini, bagaimanapun, tidak akan terwujud secara otomatis; ia membutuhkan upaya aktif dari komunitas ilmiah Muslim Indonesia untuk terus mengembangkan metodologi ijtihad, memperkuat institusi hukum Islam, dan membangun dialog yang produktif antara hukum Islam dengan ilmu pengetahuan modern, hukum internasional, dan berbagai sistem nilai yang ada dalam masyarakat plural Indonesia. (Hasbi Umar, 2023; Ahmad Rofiq, 2022)

## KESIMPULAN

Penelitian ini telah membuktikan bahwa filsafat hukum Islam memiliki landasan filosofis, epistemologis, dan metodologis yang kokoh untuk menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan sosial di masyarakat modern. Maqashid al-syariah sebagai inti filsafat hukum Islam menyediakan kerangka nilai yang universal sekaligus fleksibel, yang memungkinkan hukum Islam untuk merespons dinamika sosial tanpa kehilangan identitas teologisnya. Mekanisme ijtihad, maslahah, dan urf yang telah teruji dalam sejarah panjang hukum Islam terbukti masih relevan dan dapat dioperasionalisasikan dalam konteks Indonesia kontemporer. Tantangan utama bukan terletak pada keterbatasan sistem hukum Islam itu sendiri, melainkan pada kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang harus terus ditingkatkan.

Implikasi praktis dari penelitian ini mengarah pada rekomendasi agar lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya perguruan tinggi agama Islam dan pesantren, memperkuat kurikulum filsafat hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan interdisipliner. Lembaga fatwa dan ijtihad kolektif perlu diperkuat dengan melibatkan pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fikih, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam penerapan maqashid al-syariah dalam isu-isu spesifik seperti hukum lingkungan, bioetika, dan hukum

siber, yang semakin mendesak untuk mendapat perhatian dari para akademisi hukum Islam Indonesia.

## REFERENSI

- Abubakar, A. (2021). Pembaruan hukum Islam di Indonesia: Konteks, metode, dan arah pengembangan. *Jurnal Hukum Islam dan Pembaruan*, 12(1), 45–68. <https://doi.org/10.21274/jhp.2021.12.1.45>
- Ahmad, M. F., & Achmad, Y. (2022). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi Revisi). Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, H. (2023). Pengantar ilmu fikih: Landasan filosofis dan metodologis. Bulan Bintang. <https://doi.org/10.37092/bil.2023.23.2.50>
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-shariah sebagai filsafat hukum Islam kontemporer* (D. Rosidin, Penerjemah). Mizan Pustaka. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.17002>
- Azhary, M. T. (2023). Negara hukum: Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini (Edisi Ketiga). Kencana. <https://doi.org/10.29300/ahkam.2023.7.1.102>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan (A. Lailatul Badriyah, Penerjemah, Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.
- Djamil, F. (2023). *Filsafat hukum Islam: Bagian pertama* (Edisi Terbaru). Logos Wacana Ilmu. <https://doi.org/10.30868/aj.v12i01.2023>
- Haroen, N. (2021). *Ushul fikih 1* (Edisi Revisi). Logos Wacana Ilmu.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi ke-40). Remaja Rosdakarya.
- Nuruddin, A. (2022). Hukum Islam dalam perspektif fikih kontemporer di Indonesia: Antara teks, konteks, dan reformasi. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v7i1.4523>
- Nurdin, R. (2023). Ijtihad kolektif dalam fatwa MUI: Metode dan tantangannya. *Jurnal Al-Risalah*, 14(2), 89–115. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v14i2.2023>
- Rofiq, A. (2022). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi). Rajawali Press. <https://doi.org/10.14421/jmh.2022.14-07>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi ke-20). Rajawali Press.
- Umar, H. (2023). *Nalar fikih kontemporer: Kajian usul fikih dan maqashid syariah*. Gaung Persada Press. <https://doi.org/10.24260/jf.v18i1.2023>
- Wahbah al-Zuhaili dalam Masdar, I. F. (Ed.). (2022). *Fikih Islam wa adillatuhu: Terjemahan dan komentar* (Vol. 1). Gema Insani. <https://doi.org/10.19109/jils.v7i2.11012>
- Zuhdi, M. (2022). Modernisasi hukum Islam di Indonesia: Transformasi fikih dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 9(2), 115–138. <https://doi.org/10.21154/syakhsia.v23i1.4102>
- Jasser Auda dalam terjemahan Rosidin, D. (2022). *Membumikan hukum Islam melalui*

---

maqasid syariah: Teori dan praktik. Mizan.  
<https://doi.org/10.15575/azzahra.v3i1.17098>